

KEJAHATAN TERORGANISASI DAN KEJAHATAN OLEH ORGANISASI (Suatu Tinjauan Dari Segi Kriminologi)*

Mardjono Reksodiputro*

Abstract

Organized crime is different from organizational crime. However both types of this criminilization have single aim because the first crime supplied the racketeers and the latter as financial provider. Crime organization may be possible to involve government, capitalists and even the state. Of course both organized and organizational crimes could be overcome with the assumption that there was not any collusion between law enforcement and justice system.

Pendahuluan

1. Kejahatan korporasi (crime by corporations) adalah sebagai bagian dari kejahatan kerah-putih (white collar crime). Perlu pula membahas tentang hubungan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan terorganisasi (organized crime). Di Indonesia, salah satu bidang permasalahan dalam kejahatan korporasi adalah perilaku korporasi yang mengganggu pembangunan ekonomi. Juga saya katakan bahwa secara konvensional diskusi ilmiah dan praktis di Indonesia tentang kejahatan ini berkisar pada UU No. 7

Dnt/1977 tentang tindak pidana ekonomi dan UU No. 3/1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di samping itu saya singgung pula bahwa kejahatan perbankan sering pula didiskusikan dalam rangka ini, khususnya kejahatan terhadap bank sebagai korporasi (yang sering dilakukan melalui penyalahgunaan peralatan komputer di bank) (M. Reksodi-putro, Juli 1994).

2. Judul makalah ini membedakan antara kejahatan terorganisasi (organized crime), atau kejahatan yang diselenggarakan melalui organisasi kriminal, dengan kejahatan oleh organisasi (organizational crime), termasuk di dalamnya kejahatan korporasi (yang menjadi bagian dari kejahatan kerah-putih). Kejahatan

* Tulisan ini pernah dipresentasikan di Pusdiklat Kejaksaan Agung pada 1 Juli 1994. Dengan berbagai revisi, kini ditulis untuk Jurnal Polisi 2.

terorganisasi ini pernah didiskusikan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (12 April 1996) di mana saya membahasnya dalam kaitan dengan organisasi preman di Indonesia. Memang dalam diskusi tersebut saya menyatakan pula bahwa sering kejahatan terorganisasi "bergerak sebagai organisasi bisnis." Namun organisasi bisnis ini sejak semula memang didirikan dan bertujuan untuk melakukan kegiatan melawan hukum (illegal behavior). Di sinilah letak perbedaan dengan kejahatan oleh organisasi, karena memang di sini terdapat pula organisasi bisnis tetapi yang didirikan bukan dengan tujuan melawan hukum (M. Reksodiputro, April 1995). Makalah ini bermaksud untuk lebih dalam memperhatikan perbedaan ini dan terutama memperdalam pemahaman tentang bentuk kedua, yaitu kejahatan oleh organisasi.

Kejahatan Terorganisasi (KTO)

3. Kejahatan Terorganisasi (selanjutnya KTO) mengacu kepada suatu organisasi "rahasia" (seperti Mafia yang kemudian bernama La Cosa Nostra, Yakuza, Triad, dsb-nya). Di Amerika Serikat, mula-mula dilaporkan oleh "Panitia Kefauver" dalam tahun 1951. Selanjutnya masih ditindaklanjuti oleh suatu Komisi Presiden tahun 1967; setelah U.S. Senate mendengarkan kesaksian anggota Mafia, Joseph Valachi, tahun 1963. Sedangkan dalam tahun 1980-an, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan dua undang-undang baru untuk memerangi KTO, khususnya dalam kegiatan kejahatan narkotika, yaitu: RICO

(Racketeer-Infused and Corrupt Organization Act) dan CCE (Continuing Criminal Enterprise Act.). Memang tidak ada definisi yang baku tentang KTO, tetapi pada umumnya dikaitkan dengan luasnya kegiatan operasi, pasar dan produk kegiatan illegal mereka dan cara-cara melakukan kegiatannya. FBI (Federal Bureau of Investigation) mempunyai definisi sebagai berikut:

"Any group having some manner of formalized structure whose primary objective is to obtain money through illegal activities. Such groups maintain their position through the use of threat of violence, corrupt public officials, graft or extortion and generally have a significant impact on the people in their locals or region or country as a whole. One major crime group epitomizes this definition - La Costa Nostra" (Vito and Holmes, 1994: 376).

4. KTO ini mempunyai jaringan kerja (network) yang (sangat) luas. Luasnya jaringan ini sampai pula pada organisasi-organisasi bisnis yang sah. Adalah keliru untuk menggambarkan KTO ini sebagai organisasi yang hanya bekerja dengan "tukang-tukang pukul" atau bergerak dalam aktivitas yang tidak boleh dilihat oleh penegak hukum. Secara garis besar organisasi bisnis yang mempunyai hubungan dengan KTO dapat dibagi tiga (M. Reksodiputro, April 1995):

- * perusahaan kedok, yaitu yang didirikan memang untuk menutupi kegiatan kejahatan; apabila terbongkar, maka perusahaan ini segera bubar;
- * perusahaan sah, yang melakukan kegiatan melanggar hukum sebagai bisnis sampingan, sebagi-

an besar kegiatan bisnisnya adalah sah, tetapi di samping bisnis rutin yang sah, secara teratur perusahaan ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan;

* Perusahaan sah dan pemilik serta pengurusnya selalu bergerak dalam bidang kegiatan bisnis yang sah; namun mereka membiarkan dan memanfaatkan adanya kegiatan kejahatan yang berada di sekitar mereka.

Contoh perusahaan pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang finansial dengan tujuan "menipu" konsumen/nasabahnya. Yang kedua adalah misalnya perusahaan impor-eks-por yang melibatkan diri dalam kegiatan "penyelundupan." Dan contoh yang ketiga adalah perusahaan perhotelan yang membiarkan dalam hotelnya terjadi pelacuran dan perjudian.

5. Komisi Presiden Amerika Serikat (1967) menemukan bahwa di negara tersebut KTO telah memasuki bisnis sebagai berikut (Vito and Holmes, 1994: 375):

- 5.1. Industri yang sah, seperti:
 - a. Produksi makanan
 - b. Real Estat
 - c. Restoran
 - d. Pembuangan sampah
 - e. Produksi pertanian (sayuran dan buah)
 - f. Manufaktur garmen
 - g. Tempat minuman alkohol (bar)

- h. Daerah pelabuhan (waterfront)
- i. Pasar uang dan modal (securities)
- I. Organisasi buruh (labor unions)
- k. Mesin penjual otomatis (vending machines)

- 5.2. Kegiatan tidak sah (illegal), seperti:
 - a. Perjudian
 - b. Narkotika
 - c. Riba (loan-sharking)

5.3. Pemerasan buruh (labor racketeering)

5.4. Pemerasan dengan penipuan (extortion)

6. KTO sering hergerak sebagai organisasi bisnis yang dipimpin oleh tenaga profesional

KTO juga tidak mengenal "korban," seperti dalam kejahatan biasa. Target kegiatan KTO adalah "langganan" dan bukan "korban."

(organization men), dan seperti pada setiap organisasi bisnis yang legal (dan normal) apabila diperlukan "top management" (inisalnya untuk menghindari penelitian penegak hukum atau ditangkap dan ditahan) dapat segera diganti. KTO juga tidak mengenal "korban," seperti dalam kejahatan biasa. Target kegiatan KTO adalah "langganan" dan bukan "korban." Kegiatan KTO adalah memberi pelayanan barang maupun jasa: nar-kotika, perjudian, pelacuran, "per-lindungan" terhadap saingan bisnis atau "perlindungan" terhadap keonaran oleh buruh. Para "langganan" melihat manfaat KTO dan karena itu bersedia "membeli" (membayar untuk) barang atau jasa yang ditawarkannya (meskipun melanggar hukum). Karena itu antara KTO dan "langganannya" terjadi hubung-

an timbal balik yang langgeng. (ini berbeda dengan pada kejahatan biasa, di mana antara pelaku dan korban biasanya saling menghindar) (M. Reksodiputro, April 1995).

Suatu penelitian pernah mengungkapkan bahwa jaringan KTO adalah sebagai berikut:

- * di lapis bawah terdapat para pelaksana penyedia barang dan jasa yang tidak sah, dinamakan *racketeers*, seperti dalam pelayanan (jasa): perjudian, germo dan pelacuran, distribusi narkotika, riba (kredit dengan bunga tinggi), dll.
- * di lapis tengah terdapat para pengelola, yang disebut *organizer*, yang terdiri dari orang-orang profesional yang bergerak di bidang bisnis, politik (koneksi) dan penegakan hukum (advokat, polisi, jaksa dan hakim); dan
- * di lapis atas terdapat para penyandang dana, yang dinamakan *financiers*, yaitu para pengusaha "kakap" dalam bidang jual-beli permata, real-estat, kontraktor, industri, perbankan, dll. (M. Reksodiputro, April 1995).

Para "penyandang dana" (lapisan atas) biasanya berada di luar "sasaran tembak" proses peradilan pidana

dana" (lapisan atas) biasanya berada di luar "sasaran tembak" proses peradilan pidana. Untuk Indonesia lapisan bawah ini kemungkinan besar direkrut dari "para preman" yang biasanya bergabung pula dalam organisasi-organisasi preman. Kegiatan Organisasi Preman ini (disingkat OP) dapat dimisalkan sebagai "puncak gunung es" KTO. Gunung es KTO ini "lapisan atas" dan "lapisan tengahnya," yaitu ada dalam laut dan tidak terlihat.

Pendapat ini diajukan karena belajar dari pengalaman di negara-negara lain (misalnya Amerika Serikat), KTO tumbuh, berkembang dan didukung secara fisik oleh kegiatan melawan hukum anak-anak muda

seperti yang terlihat pada OP. Rekrutmen keanggotaan KTO, seperti Mafia dan Yakuza, dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini wajar karena KTO adalah organisasi rahasia. Untuk Indonesia OP sendiri mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang. Dalam sejarah "kriminalitas remaja" di Indonesia, kita mengenal periode "geng-geng anak nakal" (1955-1965) dikenal dengan sebutan "cross-boys" (dan "cross-girls"-nya). Sedangkan pada awal tahun 1983 masyarakat dikejutkan dengan "pembersihan" di Yogyakarta (dan kota-kota lain) terhadap kelompok-kelompok anak muda yang dikenal dengan sebutan "Gali" (singkatan dan Gabungan Anak Liar"?). Selanjutnya tindakan aparaturnya terhadap masalah kriminalitas oleh anak-anak muda yang berkelompo.

7. Kalau melihat struktur organisasi di atas, yang biasanya terlihat dan muncul dalam proses peradilan kita adalah mereka yang dari lapisan bawah, para "racketeers," yaitu para pelaksana. Satu dua kali proses peradilan juga menghadirkan mereka dari lapisan tengah, yaitu "orang-orang profesional" yang melibatkan diri dalam organisasi kejahatan ini. Para "penyandang

telah pernah dilakukan secara sangat represif, yang kemudian dikenal dengan "eksekusi secara misterius" atau penembakan misterius ("Petrus)". Dari uraian di atas ini seharusnya jelas bahwa sikap ekstrem, seperti penggunaan kekerasan yang berlebihan (brutal force; deadly force) terhadap OP tidak akan menyelesaikan masalah KTO (M. Reksodiputro, April 1996).

8. Kalau benar dugaan (asumsi) bahwa KTO di Indonesia juga mengenal "lapisan menengah" dan "lapisan atas," maka di sinilah kaitan antara KTO dengan kejahatan oleh organisasi (selanjutnya KOO) Sebagaimana telah disebut pada awal makalah, KOO erat pengertiannya dengan kejahatan korporasi (crime by corporation — corporate crimes) yang merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (white collar crime). Secara skematis dibuat gambaran umum sebagai berikut:

KTO
(Organized Crime) KOO
(Organizational Crime) Jaringan internal (lapisan):
Racketeers (Preman)
Organizer (Profesional)
Financiers (Penyandang dana) dapat dibedakan, tetapi sukar dipisahkan antara:

- (2a) White Collar Crimes
- (3a) Corporate Crimes
- (4) Governmental Crimes (or State Crimes)

Kejahatan Oleh Organisasi (KOO)

9. Sudah sering disampaikan dalam ceramah (dan kuliah) di Indonesia bahwa perhatian terhadap kejahatan

oleh organisasi, khususnya organisasi dagang/bisnis (perusahaan), diawali oleh Edwin H. Sutherland (guru besar sosiologi/kriminologi) dengan karangannya tentang "*White Collar Criminality*" (1940) dan "*Crime and Business*" (1941) serta kemudian menjadi buku berjudul "*White Collar Crime*" (1949). Mula-mula perhatian Sutherland memang hanya pada perilaku pemimpin perusahaan (direktur dan manajer yang merupakan "orang terhormat"), tetapi kemudian dialihkan pada kejahatan oleh perusahaan itu sendiri (crime by corporations atau corporate crimes; yang menjadi perhatian sekarang adalah organisasi perusahaan dan tidak sekedar pimpinannya). Dalam hal kejahatan korporasi ini maka perhatian ditujukan pada perilaku perusahaan yang melawan hukum (illegal corporate behavior) (M. Reksodiputro, 1992).

10. Pada mulanya banyak yang meragukan ketepatan Sutherland untuk menamakan perilaku perusahaan yang ditelitinya sebagai kejahatan. Hal ini terlihat dalam karangannya "Is '*White Collar Crime*' Crime?" (1945). Tiga alasan dikemukakannya mengapa ini harus dianggap kejahatan:

- (a) Menurut hukum telah terjadi kerugian dalam masyarakat (harm to the public), misalnya dalam iklan yang menyesatkan, manipulasi (fraud) keuangan, serta pelanggaran Hak Cipta, Paten dan Merek.
- (b) Di Amerika Serikat telah dilarang dan diberikan sanksi pada kegiatan monopoli (anti-trust) atau pelanggaran terhadap perilaku persaingan (restraint

of trade).

- (c) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sengaja (intentional) dan motifnya jelas untuk keuntungan (profit; personal gain).

Dalam mencoba mengkaji pertanggungjawaban korporasi dibandingkan pada pertanggungjawaban individu pelakunya (M. Reksodiputro, Juni 1993), maka pengertian kejahatan kerah-putih (WCC) ini dapat dibedakan antara "kejahatan individu dalam jabatannya" (occupational crime) dan "kejahatan organisasi korporasi" (corporate crime).

11. Penajaman pembedaan KOO, yaitu antara yang dilakukan oleh organisasi (korporasi) dengan kejahatan individu dalam "jabatannya", penting bagi kita untuk memahami pengertian "kolusi" (sebagai kejahatan). Apabila kita memakai definisi Kejahatan Kerah Putih dari yang asli, maka ini ditujukan pada "individu pengusaha-pengusaha terhormat" dan termasuk kejahatan individu dalam jabatannya (occupational crime, OC). Sedangkan dalam perkembangannya Kejahatan Kerah Putih juga mencakup organisasinya sebagai pelaku dan hal ini termasuk kejahatan perusahaan (corporate crime, CC). Dalam KTO mungkin saja terdapat individu dalam jabatannya, yaitu oleh para "organizers" (individu profesional) maupun para individu penyanggah dana. Tetapi harus diingat bahwa pada dasarnya KTO adalah kejahatan organisasi tidak sah (illegal organizations; underworld crimes). Sedangkan dalam KOO kita bicara tentang organisasi yang sah (legal bodies; upperworld

crimes) yang dapat dibedakan antara yang dilakukan korporasi perdata (kejahatan oleh perusahaan) dan yang dilakukan oleh korporasi publik, termasuk di sini adalah kejahatan oleh pemerintahan (governmental crimes) dan lebih luas lagi adalah kejahatan oleh negara (state crimes). Dalam skema di atas (butir 8), maka Kejahatan Kerah Putih yang terutama memperhatikan "individu terhormat" akan berdiri sendiri, namun dapat terlibat dalam KTO.

12. Pemahaman tentang *kejahatan individu dalam jabatannya* ini dapat diperoleh dari definisi berikut: "*any act punishable by law that is committed through opportunity created in the course of an occupation that is legal*" (Setiap tindakan yang bisa dikenakan hukum karena menggunakan peluang yang diperolehnya lewat kedudukan resminya) (Vito and Holmes, 1994: 386). Sedangkan *kejahatan oleh perusahaan* adalah: "*crimes committed by corporate organizations; ... the result of deliberate decision making by person who occupy structural position within the organization. The organization makes decisions intentionally to benefit itself*" (kejahatan yang dikaitkan dengan organisasi perusahaan; ... hasil dari keputusan yang disengaja yang dibuat oleh seseorang yang menduduki jabatan struktural dalam organisasi. Organisasi ini merancang keputusan yang semata-mata menguntungkan dirinya sendiri) (Vito and Holmes, 1994: 388).

Dalam kepustakaan kriminologi kejahatan oleh *individu dalam jabatannya*

dapat dibedakan dalam empat bentuk utama (major types):

- a. Kejahatan yang dilakukan oleh individu (direktur, manajer) dalam rangka pekerjaan untuk manfaat organisasi usaha (majikan).
- b. Kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam jabatan negara (pemerintah) dalam rangka jabatannya (wakil pemerintahan) untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan tersebut, Contoh ekstrem adalah kegiatan CIA mendukung pembunuhan "opium" di Vietnam dan Laos, menjual senjata kepada pemberontak di Nicaragua, dan "pembunuhan oleh negara" di Chile.
- c. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesional dalam kapasitas profesional (kejahatan ini harus dianggap juga sebagai pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada anggota profesional yang bersangkutan, misalnya: profesi kedokteran, akuntansi, kepengacaraan, kepolisian, kejaksaan dan hakim).
- d. Kejahatan oleh individu (direktur, manajer, kepala bagian pembelian, pramuniaga, dll) dalam rangka pekerjaan untuk manfaat pribadi (diri sendiri).

Sedangkan dalam kepustakaan kasus Amerika Serikat tentang *kejahatan perusahaan*, contoh yang sangat mengganggu perasaan masyarakat adalah skandal "mobil Ford Pinto" dan skandal "tabungan dan pinjaman." Dalam kasus pertama (1980) Ford Motor Company telah dituduh melakukan "pembunuhan karena sembrono" (reck-

less homicide). Sedangkan dalam kasus kedua "savings and loan industry" (retail banking) dilanda krisis karena manipulasi antara bank dengan debitur/depositor (tahun 1970-an). Bantuan pemerintahan Presiden Reagan ternyata juga mengandung "kolusi", sehingga dikatakan bahwa manipulasi yang terjadi telah menimbulkan bentuk kejahatan baru "crime by the corporation against the corporation with state complicity" (Vito and Holmes, 1994: 388-389).

13. Di atas (dalam butir no. 8) disebut bahwa termasuk dalam KOO adalah juga "kejahatan oleh pemerintah" (KOP; governmental crimes) dan "kejahatan oleh negara" (KON; state crimes). Perbedaan antara KOP dan KON terletak pada luas kegiatan operasi dan dampaknya serta apakah perbuatannya mengatasnamakan pemerintah (atau satu departemen dalam pemerintah) atautkah mengatasnamakan negara. Dalam karangan lain saya pernah mengatakan bahwa yang berbahaya adalah "kolusi" antara para pemegang kuasa pemerintahan (public power; political elite) dengan pemegang kuasa ekonomi (economic power; economic elite), karena menimbulkan korban yang bersifat kolektif (collective victimization) (M. Reksodiputro, Oktober 1988). Hal inilah yang ingin dibahas di bawah ini, sebab umumnya korbannya sukar ditentukan secara khusus dan jelas, karena korban bersifat abstrak (abstract victims), sehingga hampir tidak ada kemungkinan laporan kepada kepolisian atau kejaksaan.

Untuk Amerika Serikat, *elite politik* itu

termasuk orang-orang yang menduduki jabatan: "key... government position ..., judicial .. legislative branches, and the top command positions in the Armed Forces." Sedangkan yang dimaksud dengan *elite ekonomi* dapat dipahami dari keterangan bahwa "economic power centralized in relatively few major corporations and financial institutions; the nation's wealth is centralized institutions; the nation's wealth is centralized with the richest 1 percent of the population owning about 25 percent of the entire population's net worth" (Simon and Eitzen, 1986: 11-13). Kolusi antara kedua kelompok elite (politik dan ekonomi) inilah yang menurut pendapat saya telah terjadi di Indonesia dan menyebabkan timbulnya "krisis moneter dan ekonomi" serta tuntutan Reformasi Total dari masyarakat (korban yang bersifat kolektif dan abstrak). Sebenarnya tidak dapat dihindari bahwa dalam suatu negara dengan ekonomi "pasar-bebas" selalu akan ada jalinan antara "kuasa ekonomi" dengan "kuasa pemerintahan." Tetapi yang harus dapat dicegah adalah bahwa hubungan jalinan ini bersifat persekongkolan (conspiracy) untuk kepentingan kelompok elite masing-masing. Tuduhan para pendukung Reformasi Total adalah bahwa para anggota kelompok bisnis (pengusaha) telah memperoleh apa yang mereka inginkan (a.l. kedudukan monopoli dalam bisnis) dan pemerintahan dengan melakukan berbagai macam cara yang bersifat ilegal atau sekurang-kurangnya tidak etis (seperti korupsi, penyuapan, lobi-lobi yang tidak etis kepada aparat pemerintah, aparat penegak hukum, dan anggota DPR). Dalam istilah para mahasiswa Indonesia untuk kesemuanya ini dinamakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

15. Sebenarnya ada perbedaan yang cukup mendasar antara pengertian (kriminologi) tentang "korupsi" dan "kolusi." Dalam korupsi kita bicara dalam rangka *kejahatan individu dalam jabatannya* (occupational crime), yaitu penyalahgunaan kedudukan politis atau administratif (biasanya pegawai negeri) untuk menguntungkan diri-sendiri atau pihak ketiga. Terdapat kecenderungan mementingkan diri individu, meskipun sering pula organisasi (pemerintah; perusahaan negara) mendapat kerugian. Yang penting adalah bahwa sifat kejahatan adalah "individual" dan bukan "organisasi" (jadi bukan KOO). Dalam hal kolusi kita bicara dalam rangka KOO (kejahatan oleh organisasi), karena kejahatan ini mengandung pengertian permufakatan antara beberapa pihak untuk berbuat sesuatu yang melawan hukum." Permufakatan ini bersifat "rahasia" (tidak untuk diketahui masyarakat) dan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak (organisasi). Permufakatan (collusion) atau persekongkolan (conspiracy) ini dilakukan antara organisasi pemerintah dan organisasi swasta. Tentu saja "kolusi" ini dapat juga dilakukan oleh dua atau lebih organisasi bisnis swasta saja, maka di sini kita bicara tentang "kartel."

Kesimpulan

16. Ada perbedaan yang besar antara KTO dan KOO. Perbedaan ini perlu dipahami dengan baik apabila kita ingin membicarakan tentang penanganan (usaha mencegah secara *preemptive*, proaktif mau-

pun reaktif). Dua hal perlu dikedepankan untuk mengamati perbedaan yang diuraikan di atas. Pertama, KTO maupun KOO terkait dengan dunia dan kalangan bisnis. Karena itu pengaturan diri sendiri oleh kalangan bisnis perlu ditumbuhkan dan dibina. Dalam era globalisasi (dan deregulasi) pemerintah akan makin sukar mengawasi industri dan bisnis, karena luas dan rumitnya kegiatan mereka. Kedua, yang "fatal" (sangat merugikan) dalam KOO maupun KTO adalah adanya kemungkinan kolusi antara "elite dan kekuasaan politik" dengan "elite kekuasaan ekonomi." Karena itu aparat pemerintahan (terutama) dan juga aparat penegak hukum dan peradilan serta juga badan legislatif harus menjalankan fungsi masing-masing secara "transparan." Dalam konstitusi kita

(UUD 1945) harus dimungkinkan pengaturan "check and balances." Kita harus berusaha menumbuhkan suatu "masyarakat demokratis yang terbuka" di mana LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) diberi tempat mendampingi aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang "mengadu" sebagai "whistle blotters." Kolusi adalah permufakatan rahasia (untuk melakukan perbuatan melawan hukum) yang bertujuan menghalangi penyidikan dan penuntutan, karena itu tanpa "informasi dari dalam" (yang lebih mudah diperoleh LSM) aparat penegak hukum akan lumpuh menghadapinya. Tentunya penanggulangan KTO dan KOO berasumsi bahwa tidak ada pula "kolusi" di aparat penegak hukum dan pengadilan.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

ILMU KEPOLISIAN